

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA	
	<i>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</i>	
	MEKANISME PEMBUATAN SASARAN MUTU	

1. TUJUAN :

Prosedur Mutu Mekanisme Pembuatan Sasaran Mutu ini adalah prosedur yang disiapkan untuk memberikan pedoman untuk menentukan target / program kerja yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, dari fakultas, program studi dan unit kerja dilingkungan Fakultas Teknik Universitas Pancasila

2. RUANG LINGKUP :

Ruang lingkup dari Prosedur Mutu Mekanisme Pembuatan Sasaran Mutu ini adalah target / program kerja yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, dari fakultas, program studi dan unit kerja dilingkungan Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Adapun Target / Program Kerja tersebut berkaitan dengan proses belajar mengajar di lingkup Fakultas Teknik Universitas Pancasila.

3. ACUAN :

3.1. Pedoman Manajemen Mutu (PMM) FTUP

4. PENGERTIAN / DEFINISI / ISTILAH :

- 4.1. **Tinjauan Manajemen** adalah langkah dari Manajemen Puncak (*Top Management*) universitas / fakultas, untuk meninjau sistem manajemen mutu pada kurun waktu yang telah direncanakan untuk memastikan kesinambungan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu. Tinjauan ini termasuk pengkajian peluang peningkatan serta kebutuhan untuk mengubah sistem manajemen mutu, termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu universitas, fakultas, program studi dan unit kerja.
- 4.2. **Kebijakan Mutu** adalah keseluruhan maksud dan tujuan universitas/fakultas, yang telah dinyatakan secara resmi oleh pimpinan puncak yang terkait dengan mutu.
- 4.3. **Sasaran Mutu** adalah goal/target/program kerja dari suatu organisasi (universitas, fakultas, prodi atau unit kerja) dalam melakukan suatu proses yang ingin dicapai berdasarkan Pedoman Mutu dalam jangka waktu tertentu, hingga rencana untuk pencapaiannya.
- 4.4. **Pernyataan Sasaran Mutu** adalah kalimat pernyataan yang mengandung rencana peningkatan/perbaikan terhadap target/program kerja dari suatu organisasi (universitas, fakultas, prodi atau unit kerja) dalam melakukan suatu proses yang ingin dicapai berdasarkan Pedoman Mutu.
- 4.5. **Uraian Kerja/Kegiatan** dalam Sasaran Mutu adalah rincian kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai pernyataan sasaran mutu yang telah ditetapkan.
- 4.6. **Elemen IPO** adalah salah satu unsur dari Input, Proses atau Output dari kegiatan yang akan dilakukan.
- 4.7. **Indikator Kinerja** adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan yang digunakan untuk membantu suatu organisasi (universitas, fakultas, prodi atau unit kerja) dalam menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran mutu yang akan dicapai.
- 4.8. **Satuan Ukuran** adalah satuan untuk bisa melihat tingkat keberhasilan dari hasil yang ingin dicapai
- 4.9. **Waktu Pengukuran** adalah ukuran waktu yang ditetapkan sebagai waktu peninjauan terhadap target dari sasaran mutu yang akan dicapai.
- 4.10. **Strategi Pencapaian Sasaran Mutu** adalah cara pencapaian untuk setiap sasaran mutu yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, serta masukan dari sivitas akademika dan pemangku kepentingan.

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	
	MEKANISME PEMBUATAN SASARAN MUTU	

- 4.11. **Evaluasi Ketidaktercapaian Sasaran Mutu** adalah evaluasi hasil dari monitoring dengan ditemukannya ketidaksesuaian dari target/program kerja yang ditetapkan, sehingga didapat akar masalah dari ketidaksesuaian tersebut untuk dicari tindakan perbaikan bila target/program kerja tersebut dilanjutkan.
- 4.12. **Monitoring Sasaran Mutu** adalah proses pemantauan terhadap pencapaian sasaran mutu yang sudah ditetapkan secara periodik (3 bulanan).

5. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- 5.1. Dekan FTUP
- 5.2. Wakil Dekan Bidang 1, 2 dan 3
- 5.3. Seluruh Ketua Jurusan / Ka Prodi
- 5.4. Seluruh Staf Jurusan dan staf fakultas
- 5.5. Seluruh Unit-unit Kerja FTUP

6. PROSEDUR


- 6.1. Dekan menetapkan sasaran mutu FTUP dan memastikan setiap program studi dan unit kerja membuat sasaran mutu yang menunjang sasaran mutu FTUP.
- 6.2. Setiap program studi dan unit kerja dilingkungan FTUP harus memiliki sasaran mutu tahunan yang diturunkan dari sasaran mutu FTUP pada setiap tahun akademik.
- 6.3. Dekan memastikan diukurnya pencapaian terhadap sasaran mutu dimaksud melalui laporan Pantauan Sasaran Mutu secara periodik (3 bulan sekali) dan dibahas pada rapat pimpinan pada tahun akademik berjalan.
- 6.4. Dekan memimpin rapat pimpinan guna membahas rencana pelaksanaan proses-proses pada setiap sasaran mutu yang ditetapkan oleh fakultas, prodi dan unit kerja dilingkungan FTUP.
- 6.5. Dekan dibantu oleh unit Satuan Jaminan Mutu (SJM) akan melakukan monitoring dan evaluasi dari sasaran mutu yang dibuat dan dilaksanakan oleh setiap program studi dan unit kerja dilingkungan FTUP, melalui rapat Tinjauan Manajemen yang diadakan 6 (enam) bulan sekali. Tinjauan Manajemen digunakan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan pelaksanaan sasaran mutu. Dalam rapat Tinjauan Manajemen tersebut juga mencakup pembahasan peluang perbaikan yang berkelanjutan, tindakan koreksi dari ketidaksesuaian serta tindakan pencegahan dari hasil pantauan sasaran mutu yang dibuat oleh setiap program studi dan unit kerja.

7. DOKUMENTASI :

Formulir No.	Judul
FM 7-6.2-4.405-01.v4	SASARAN MUTU DAN PROGRAM KERJA
FM 7-6.2-4.405-02.v4	PANTAUAN PENCAPAIAN SASARAN MUTU
FM 7-6.2-4.405-03.v4	STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN MUTU
FM 7-6.2-4.405-04.v2	EVALUASI KETIDAK TERCAPAIAN SASARAN MUTU
FM 7-10.1-4.405-05.v2	FORMULIR NOTULEN RAPAT

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA	
	<i>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</i>	
	MEKANISME PEMBUATAN SASARAN MUTU	

8. DIAGRAM ALIR :



Diperiksa & Disahkan oleh : Dekan FTUP  Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM	Dibuat oleh : Ketua SJM  Ir. Dra. Erna Savitri, MT	Revisi : 1
		Tanggal : 29 Januari 2018
		Distribusi : Seluruh Program Studi dan Unit kerja/bagian